

**PERBUATAN PIDANA DALAM PERKAWINAN
MENJADI PENGHALANG YANG SAH DALAM
MELAKUKAN PERKAWINAN MENURUT PASAL
279 AYAT (1) KE 1 KUHP (KAJIAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 937
K/PID/2013)¹**

Oleh : Khusnul F. A. Wulandari²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik mengadakan perkawinan padahal perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu menurut Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dan bagaimana penerapan Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013 yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan delik mengadakan perkawinan padahal ada penghalang yang sah untuk itu menurut Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP terdiri atas unsur-unsur: : 1) Barang siapa; 2) Mengadakan perkawinan; 3) Padahal mengetahui; 4) Bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; di mana berkenaan dengan unsur yang ke 4 ini, sekalipun laki-laki yang beragama Islam diberi kesempatan untuk kawin sampai dengan 4 (empat) isteri, tetapi untuk beristeri lebih dari seorang (kawin lagi) harus dimintakan izin dari Pengadilan Agama. 2. Penerapan Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013 yakni khususnya berkenaan dengan unsur “mengadakan perkawinan” Mahkamah Agung menerima pandangan bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagaimana ketentuan ajaran agama (Islam) sudah merupakan perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan pencatatan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan syarat untuk sahnya perkawinan.

Kata kunci: perkawinan; penghalang perkawinan;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelian R. Palandeng, SH, MH; Dr. Diva A. E. Rombot, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM. 15071101638

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelompok delik bigami atau poligami mencakup sejumlah delik yang diatur dalam Pasal 279, 280 dan 530 KUHP, di mana Pasal 279 KUHP itu sendiri mengandung di dalamnya beberapa delik. Rumusan Pasal 279 KUHP memiliki beberapa macam delik di dalamnya terlihat dari Pasal 279 yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan.³

Tetapi dalam kenyataan, kejahatan delik (tindak pidana) bigami atau poligami seperti ini masih sering terjadi dalam masyarakat dan juga dalam praktik masih ada perdebatan tentang pengertian dari perkawinan yang sah yang merupakan salah satu unsur dari delik Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP. Karenanya muncul pertanyaan-pertanyaan tentang pengaturan delik (tindak pidana) dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dan juga pengertian melakukan perkawinan sebagai salah satu unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik mengadakan perkawinan padahal perkawinan yang ada menjadi

³ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 112-113.

penghalang yang sah untuk itu menurut Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP?

2. Bagaimana penerapan Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif,

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Mengadakan Perkawinan Padahal Perkawinan yang Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu Menurut Pasal 279 Ayat (1) Ke 1 KUHP

Delik (tindak pidana) dalam Pasal 279 ayat (1), baik ke 1 maupun ke 2, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, di mana rumusan Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP menurut beberapa terjemahan adalah sebagai berikut:

1. Terjemahan Tim Penerjemah BPHN: "barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu";⁴
2. Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir: "barangsiapa melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada merupakan halangan yang sah bagi fihak lain tersebut untuk melakukan perkawinan kembali";⁵
3. Terjemahan R. Soesilo: "barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi".⁶

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur: 1. Barang siapa; 2. Mengadakan perkawinan; 3. Padahal mengetahui; 4. Bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada

menjadi penghalang yang sah untuk itu. Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Unsur "barang siapa" adalah unsur pelaku atau subjek tindak pidana. Kata "barang siapa" menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana bigami/poligami ini. Pelaku ini mencakup semua yang terlibat dalam suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

2. Mengadakan perkawinan.

Mengadakan (melakukan) perkawinan adalah mengadakan (melakukan) perkawinan menurut hukum yang berlaku. Di Indonesia sekarang ini perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ketentuan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa".⁷ Menurut pasal ini perkawinan ini hanya dimungkinkan antara pria (laki-laki) dengan wanita (perempuan) sebagai suami isteri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengakui adanya kemungkinan perkawinan antara laki dengan laki atau antara perempuan dengan perempuan.

Menurut Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini menunjukkan bahwa sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jika menurut agamanya dan kepercayaan yang bersangkutan perkawinan itu sudah sah maka berarti perkawinan itu juga sudah sah menurut hukum.

Bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) memberikan keterangan bahwa, dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-

⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 119.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetak ulang, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 203.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019).

masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukurn masing-masing agamanya dan kepercayannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.⁸

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) ditntukan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan diperlukan untuk administrasi negara.

3. Padahal mengetahui.

Mengenai unsur ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “delik ini adalah delik sengaja, yang ditandai dengan unsur ‘padahal mengetahui’.”⁹ Pengertian kesengajaan (Bld.: opzet; Lat.: dolus) yaitu, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata ‘dengan sengaja’ (*opzettelijk*) adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui).¹⁰ Jadi, menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam Pasal 279 ayat (1) ini untuk kesengajaan hanya ditekankan pada unsur “padahal mengetahui”.

4. Bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dalam unsur ini disebut tentang “perkawinan” yang merupakan bentuk tunggal dan “perkawinan-perkawinan” yang merupakan bentuk jamak, oleh karenanya S.R. Sianturi memberi nama tindak pidana ini sebagai bigami atau poligami.

Bigami dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai “beristeri atau bersuami dua”;¹¹ sedangkan pengertian poligami, menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, adalah “sistem perkawinan yg salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yg bersamaan”.¹²

Menurut S.R. Sianturi, baik bagi mereka yang memeluk agama Islam maupun yang memeluk agama lainnya, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh bersuami satu orang, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

Bagi mereka yang memeluk agama lainnya (bukan Islam) jika telah kawin dan perkawinannya belum putus, maka perkawinannya itu menjadi penghalang yang sah untuk mengadakan (melakukan) perkawinan dengan orang lainnya lagi. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan. Bagi orang yang memeluk agama lainnya (bukan Islam), jika telah kawin, sedangkan perkawinannya itu tidak putus berdasarkan salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka perkawinan yang telah dilakukan itu menjadi penghalang yang sah untuk kawin lagi.

Bagi mereka yang memeluk agama Islam, dibuka kemungkinan seorang pria kawin lebih dari satu, tetapi beristeri lebih dari empat tidak dimungkinkan.¹⁴ Tetapi, untuk kawin lebih dari satu tetap harus atas izin Pengadilan Agama dengan alasan yang sudah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

⁸ *Ibid.*

⁹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 215.

¹⁰ Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 299.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 149.

¹² *Ibid.*, hlm. 885.

¹³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 214.

¹⁴ *Ibid.*

- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁵

Jadi, seorang pria yang memeluk agama Islam yang hendak kawin lebih dari satu orang isteri wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya, dan Pengadilan Agama yang bersangkutan hanya memberikan izin apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan syarat bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Jadi, bagi mereka yang memeluk agama Islam, sekalipun terbuka kemungkinan untuk kawin lebih dari satu, tetapi harus ada izin dari Pengadilan Agama dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi antara lain adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

Menurut S.R. Sianturi, "dalam hal petindaknya wanita, maka dalam rangka penerapan pasal ini satu-satunya penghalang baginya, ialah jika ia sudah diikat satu perkawinan yang telah ada. Undang-Undang ini dengan tegas menentukan bahwa seorang wanita hanya boleh bersuami satu. Berarti

biandri dilarang".¹⁶ Pengertian biandri yaitu seorang wanita yang mempunyai dua suami.

Pembahasan mengenai delik Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, tidak lengkap jika tidak disinggung juga mengenai delik-delik lainnya yang merupakan delik bigami/poligami, yaitu delik yang diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke 2, Pasal 279 ayat (2), Pasal 280, dan Pasal 530, sebagai berikut.

- Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP menentukan bahwa, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Jika Pasal 279 ayat (1) ke 1 mengancam pidana terhadap orang yang kawin dengan mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk, maka Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP mengancam pidana terhadap orang yang kawin dengan mengetahui bahwa pasangannya telah kawin sehingga menjadi penghalang untuk pasangannya itu kawin lagi.
- Pasal 279 ayat (2) KUHP menentukan bahwa jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dalam hal ini, orang yang kawin dengan mengetahui perkawinan/perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk kawin lagi (Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun), sedangkan ia menyembunyikan hal tersebut dari pihak lain (pasangannya), maka perbuatan ini diancam dengan pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 7 tahun.
- Pasal 280 KUHP yang menentukan bahwa barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah. Jika

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019).

¹⁶ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 215.

Paal 279 KUHP hanya menekankan pada adanya perkawinan sebelumnya sebagai penghalang untuk kawin, maka Pasal 280 KUHP mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu mencakup semua penghalang yang sah.

Hal ini dapat dikatakan berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II (Syarat-syarat Perkawinan) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu syarat antara lain yang ditentukan dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas. Jadi, jika seseorang kawin dengan seorang lain dengan menyembunyikan kenyataan bahwa antara dirinya dengan pasangannya ada hubungan kekeluargaan seperti itu, sedangkan kemudian perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, maka dirinya dapat dituntut berdasarkan Pasal 280 KUHP.¹⁷

Jadi jika seorang wanita masih dalam waktu tunggu kemudian ia kawin dengan tidak memberitahu tentang adanya waktu tunggu itu kepada pasangannya, maka ia dapat dikenakan Pasal

4. Pasal 530 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa, seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat Catatan Sipil, sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Delik berupa petugas agama yang mengawinkan orang yang hanya dapat dilangsungkan di depan pejabat Catatan Sipil, merupakan salah satu delik pelanggaran (*overtredingen*) dalam Buku III KUHP yang diancam dengan pidana denda.

B. Penerapan Pasal 279 Ayat (1) Ke 1 KUHP Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013

Kasus yang sedang dibahas ini merupakan suatu kasus yang pada akhirnya diputuskan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 937 K/Pid/2013, tanggal 21 Oktober 2013, di mana pembahasan kasus ini dibagi atas bagian duduk perkara dan dakwaan, tuntutan pidana, putusan *judex facti*, alasan permohonan kasasi, dan putusan kasasi Mahkamah Agung, sebagai berikut.

1. Duduk perkara dan dakwaan

Kasus ini berkenaan dengan terdakwa (Ibnu Rasyid Als Rasyid Bin Abdullah Wali) yang di tahun 1992 telah kawin dengan saksi Siti Marsa'ah dengan Akta Nikah No : 275/75/VIII1992 dan kemudian telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, di mana antara terdakwa dan isterinya sering terjadi pertengkaran dan akhirnya di tahun 2010 terdakwa menjatuhkan talak kepada isterinya dan lalu meninggalkan isteri dan anak-anaknya. Akan tetapi, terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan surat cerai yang sah dari Pengadilan Agama. Di tahun 2011 terdakwa melakukan perkawinan dengan Halimah Binti Lahamin. Mereka dinikahkan oleh saksi T. Raza'l Bin Marusin dengan Surat keterangan Nikah NO: KK.04.il/PW.01/04/2011 sedangkan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Siti Marsa'ah.

Atas perbuatan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan yang berbunyi "Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1e KUHP".¹⁸

Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa terdakwa dengan 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP. Bentuk dakwaan seperti ini dinamakan dakwaan tunggal; yang oleh Djoko Prakoso dikatakan bahwa dakwaan tunggal yaitu "terdakwa didakwa satu perbuatan saja tanpa diikuti dakwaan-dakwaan lain".¹⁹ Menurut Djoko

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 937 K/Pid/2013", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a99e515e7e91d04838e4f7bf52d5ae8b>, diakses tanggal 26/09/2018.

¹⁹ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.214.

¹⁷ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 216.

Prakoso, dakwaan tunggal ini jarang digunakan, yang sebabnya dikemukakan olehnya sebagai berikut,

Bentuk dakwaan tunggal semacam ini jarang dipergunakan, kecuali dalam perkara pidana yang sifatnya ringan, sebab mengandung risiko besar. Jika dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa akan dibebaskan, dalam keadaan yang demikian, maka sukar bagi Jaksa untuk menuntut terdakwa kedua kalinya di muka hakim. Hakim akan menolak tuntutan jaksa berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP).²⁰

Dengan demikian dakwaan tunggal jarang digunakan, kecuali untuk perkara ringan, karena risikonya besar, yaitu jika satu dakwaan itu menurut hakim tidak terbukti, maka terdakwa sudah sukar untuk dituntut kedua kalinya.

M. Yahya Harahap memberikan penjelasan tentang dakwaan tunggal ini bahwa,

Bentuk surat dakwaan biasa adalah merupakan surat dakwaan yang disusun dalam rumusan 'tunggal'. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal ini djumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsider.²¹

Dengan demikian, dakwaan tunggal adalah dakwaan di mana terdakwa didakwa dengan satu pasal tindak pidana saja. Jadi, karena hanya 1 (satu) pasal saja yang didakwakan sehingga dinamakan dakwaan tunggal.

Selain dakwaan tunggal masih dikenal adanya bentuk-bentuk dakwaan lainnya, yaitu dakwaan alternatif, dakwaan subsider, dakwaan kumulatif, dan dakwaan campuran. Dakwaan alternatif, yaitu "suatu dakwaan di mana kepada terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja."²² Dakwaan ini dinamakan alternatif

karena "dakwaan-dakwaan tersebut satu sama lain saling mengecualikan dan merupakan alternatif".²³ Contoh dakwaan alternatif ini misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keraguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata "atau" di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.²⁴

Dakwaan subsider, yaitu dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan urutan mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Untuk itu umumnya akan digunakan istilah primer, subsider, lebih subsider, subsider lagi, dan seterusnya. Sebagai contoh, terdakwa didakwa dengan dakwaan primer Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) dan dakwaan subsider Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Menurut Andi Hamzah dalam dakwaan subsider ini, "pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair".²⁵ Apabila Hakim menimbang bahwa dakwaan yang lebih berat, yaitu pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), telah terbukti, maka dakwaan yang lebih ringan, yaitu pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Hakim.

Dakwaan kumulatif diberikan penjelasan oleh Djoko Prakoso sebagai berikut:

Dakwaan kumulatif ialah suatu dakwaan di mana kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Masing-masing tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya disamping terdakwa melakukan pencurian biasa, membawa pula senjata api tanpa izin yang berwajib. Dengan demikian dakwaan akan disusun sebagai dakwaan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dakwaan masing-masing tersebut harus dibuktikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya

²⁰ *Ibid.*, hlm.214-215.

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 428.

²² Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm.215.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

dakwaan itu satu demi satu. Seandainya dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi pidana dan jika dakwaan yang lainnya tidak terbukti harus dibebaskan. Demikian pula kalau satu dari dakwaan itu dibatalkan, maka dakwaan lainnya masih berlaku.²⁶

Dakwaan kumulatif merupakan dakwaan atas beberapa perbuatan yang berbeda, sebagaimana dicontohkan dalam kutipan misalnya melakukan pencurian biasa selain itu membawa juga senjata api tanpa izin, maka Jaksa Penuntut Umum dapat menyusun dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan ke satu pencurian biasa dan dakwaan kedua memiliki senjata api tanpa izin.

Dakwaan campuran diberikan keterangan oleh Djoko Prakoso bahwa dakwaan ini, "merupakan bentuk gabungan antara dakwaan alternatif ataupun dengan dakwaan subsider. Jadi terdakwa di samping didakwakan secara kumulatif masih didakwakan secara alternatif maupun subsider".²⁷ Jadi, dakwaan campuran merupakan gabungan dari beberapa macam bentuk dakwaan.

2. Tuntutan pidana

Bagian acara berupa tuntutan pidana disebut dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa, "Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana".²⁸ Jadi, tuntutan pidana dilakukan setelah Hakim menyatakan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, sebagai selesai. Tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum ini selanjutnya diikuti dengan pemberian kesempatan kepada terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaan.

Tuntutan pidana ini dikenal juga dengan istilah Latin *requisitoir*, yaitu "permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan,

setelah pemeriksaan itu ditutup".²⁹

Tuntutan pidana (*requisitoir*) ini pada intinya berisi kesimpulan Jaksa Penuntut Umum tentang perbuatan/perbuatan-perbuatan apa yang dipandang terbukti dan pidana apa (jenis dan beratnya pidana) yang diminta untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam kasus ini, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya untuk melakukan perkawinan kembali", sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 1e KUHP, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI MARSAAH;
4. Menetapkan supaya Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Dari tuntutan pidana ini tampak bahwa Jaksa Penuntut Umum berpandangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dan meminta pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Pidana maksimum untuk tindak pidana ini sebenarnya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun tetapi Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan saja atas perbuatan terdakwa yang melanggar pasal ini.

3. Putusan *judex facti*

Judex facti yaitu "hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara, khusus

²⁶ Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 216.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

²⁹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 96.

dimaksudkan hakim tingkat pertama dan hakim banding, sebagai lawan dari hakim kasasi yang hanya memeriksa tentang penerapan hukumnya, yaitu Mahkamah Agung".³⁰ Dalam hal ini yang dimaksud adalah hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi.

Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusan Nomor: 341/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2013 telah menimbang antara lain bahwa,

"benar terdakwa telah mengadakan perkawinan kembali dengan saksi Halimah sekira bulan April 2011, akan tetapi perkawinan tersebut adalah bukan sesuai menurut UU No. 1 Tahun 1974 karena bukti surat keterangan Nikah sebagai dasar perkawinan dengan Nomor : KK.04.11/PW.01/04/2011 tertanggal 18 April 2011 adalah tidak sah karena fiktif belaka dan secara agama, perkawinan tersebut masih dapat diperdebatkan sesuai dengan hukum agama islam, yakni mengenai syarat-syarat dan prosedur perkawinan sesuai dengan Hukum agama islam, apakah telah sesuai atau tidak;"³¹

Selain itu menurut Pengadilan Negeri Bangkinang perkawinan terdakwa dan saksi Halimah "tidak dianggap syah karena perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dicatat berdasarkan Undang-undang No . 1 Tahun 1974 terutama pasal 2 ayat 2".³²

Pengadilan Negeri Bangkinang telah menimbang bahwa perkawinan terdakwa dan saksi Halimah merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena dilakukan hanya oleh pemuka agama yang memberi surat keterangan (Surat keterangan Nikah NO: KK.04.il/PW.01/04/2011) tetapi surat tersebut tidak dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang bewenang sehingga surat tersebut tidak sah. Jadi perkawinan itu

tidak dicatat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusan Nomor: 341/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa IBNU RASYID ALS RASYID Bin ABDULLAH WALI tersebut telah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Jenis putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".³³ Putusan ini disebut putusan "lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)".³⁴

³⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

³¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 937 K/Pid/2013", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a99e515e7e91d04838e4f7bf52d5ae8b>, diakses tanggal 26/09/2018.

³² *Ibid.*

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

³⁴ Lilik Milyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 125

Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung, bukan lagi permohonan banding, karenanya dalam kasus ini tidak ada putusan *judex facti* berupa Pengadilan Tinggi.

Hal ini karena dalam Pasal 67 KUHP ditentukan bahwa, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Jadi, berdasarkan Pasal 67 KUHP, terhadap suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tidak dapat dimintakan banding.

Upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu mengajukan kasasi, di mana menurut Pasal 244 KUHP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Jadi menurut Pasal 244 KUHP terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, setelah putusan Pengadilan negeri dapat langsung dimintakan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung.

4. Alasan kasasi

Alasan kasasi yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada intinya yaitu Jaksa Penuntut Umum memandang majelis hakim pengadilan negeri tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena perkawinan yang kedua oleh terdakwa merupakan perkawinan yang sah sehingga telah memenuhi unsur "mengadakan (melangsungkan) perkawinan" dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP. Perkawinan antara terdakwa dan saksi Halimah merupakan perkawinan yang sah karena dinikahkan oleh saksi T. Razai Bin Marusin yang berlangsung di rumah saksi disertai dengan 2 (dua) orang saksi sebagaimana ketentuan ajaran agama Islam. Surat keterangan nikah yang dibuat saksi T. Razai Bin Marusin, walaupun format

dalam surat tersebut adalah rekayasa saksi sendiri namun secara agama Islam terdakwa dan saksi Halimah telah sah perkawinannya. Jadi, jika di satu pihak, Pengadilan Negeri Bangkinang menimbang bahwa perkawinan terdakwa dan saksi Halimah merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena dilakukan hanya oleh pemuka agama yang memberi surat keterangan, sedangkan surat tersebut tidak dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga surat tersebut tidak sah, sehingga perkawinan itu tidak dicatat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dengan demikian, menurut pengadilan negeri unsur "mengadakan perkawinan" tidak terbukti. Di lain pihak, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perkawinan telah diadakan sebagaimana ketentuan ajaran agama Islam, sehingga telah merupakan perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Surat keterangan nikah bukan diterbitkan Kantor Urusan Agama tidak mempengaruhi sahnya perkawinan karena pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan mengenai sahnya perkawinan melainkan untuk administrasi kependudukan saja. Karenanya, unsur "mengadakan perkawinan" dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti.

5. Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 937 K/Pid/2013, tanggal 21 Oktober 2013, memberikan pertimbangan:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum itu dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa melakukan perkawinan dengan Halimah binti Lahamin tanggal 8 April 2011 padahal secara hukum Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Siti Marsa'ah, perbuatan Terdakwa merupakan

tindak pidana melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Bahwa keterangan saksi Siti Marsa'ah saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Halimah binti Lahamin bahwa Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan saksi Halimah binti Lahamin;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 341/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2013;

MENGADILISENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya untuk melakukan perkawinan kembali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI MARSA'AH;
4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mahkamah Agung dengan putusannya yang menerima permintaan kasasi Jaksa Penuntut Umum telah menerima pula pandangan Jaksa Penuntut Umum bahwa sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila telah dilakukan sebagaimana ketentuan ajaran agama (Islam) sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

sedangkan pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, sehingga unsur "mengadakan perkawinan" dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP diartikan sebagai mengadakan perkawinan sebagaimana ketentuan ajaran agama (Islam).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik mengadakan perkawinan padahal ada penghalang yang sah untuk itu menurut Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP terdiri atas unsur-unsur: : 1) Barang siapa; 2) Mengadakan perkawinan; 3) Padahal mengetahui; 4) Bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; di mana berkenaan dengan unsur yang ke 4 ini, sekalipun laki-laki yang beragama Islam diberi kesempatan untuk kawin sampai dengan 4 (empat) isteri, tetapi untuk beristeri lebih dari seorang (kawin lagi) harus dimintakan izin dari Pengadilan Agama.
2. Penerapan Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013 yakni khususnya berkenaan dengan unsur "mengadakan perkawinan" Mahkamah Agung menerima pandangan bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagaimana ketentuan ajaran agama (Islam) sudah merupakan perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan pencatatan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan syarat untuk sahnya perkawinan.

B. Saran

1. Pelaksanaan perkawinan untuk beristeri lebih dari satu senantiasa perlu dilakukan pemeriksaan adanya izin dari isteri/isteri-isteri yang telah ada sebelumnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 297 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Perlu lebih disosialisasikan pandangan Mahkamah Agung bahwa unsur "mengadakan perkawinan" dalam Pasal

297 ayat (1) ke 1 KUHP, bagi yang beragama Islam berarti mengadakan perkawinan sebagaimana ketentuan ajaran agama Islam, sedangkan pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat untuk sahnya perkawinan.

DAFTAR ISI

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Milyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 6, Sumur Bandung, Bandung, 1974

- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetak ulang, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

- Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 937 K/Pid/2013", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a99e515e7e91d04838e4f7bf52d5ae8b>, diakses tanggal 26/09/2018.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).